

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Sunarto Poniman<sup>1</sup>, Faisal Rusyuandi<sup>2</sup>, Parningotan Malau<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia. E-mail: [Sunarto.poniman72@gmail.com](mailto:Sunarto.poniman72@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia.

---

**Abstract:** *Drug-related crimes constitute serious offenses that are not only committed by individuals but also increasingly involve corporations as both instruments and main actors in illegal drug trafficking networks. This study aims to analyze the regulation and implementation of corporate criminal liability in drug-related crimes under Indonesian positive law, as well as to examine the obstacles and possible improvements. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and judicial decision analysis approaches. The results reveal that corporations have been recognized as criminal law subjects under Law Number 35 of 2009 on Narcotics; however, technical regulations concerning standards of fault, mechanisms of proof, and corporate punishment remain inadequate. In practice, the enforcement of corporate criminal liability still faces various challenges, including procedural limitations, difficulties in proving corporate intent, limited law enforcement capacity, and structural as well as cultural legal constraints. Therefore, this study recommends strengthening regulatory frameworks, reforming criminal procedural law, enhancing law enforcement capacity, and reinforcing inter-agency coordination to improve the effectiveness of corporate prosecution in narcotics crimes. This research is expected to contribute to the development of national criminal law and to strengthen a more comprehensive and just drug law enforcement system.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Corporation; Narcotics Crime; Law Enforcement; Indonesian Criminal Law.*

How to Site: Sunarto Poniman, Faisal Rusyuandi, Parningotan Malau (2026). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Narkotika. Jurnal hukum to-ra, 12 (1), pp 170-185. DOI 10.55809/tora.v12i1.644

---

### Introduction

Masalah narkotika (dan penyalahgunaannya) telah menjadi salah satu isu paling krusial di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, bukan hanya soal pengguna atau pengedar individu, tetapi tentang bagaimana peredaran, produksi, dan distribusi narkotika sekarang sering melibatkan jaringan kompleks, skala besar, dan bahkan aktor korporasi. Di tingkat global, pemanfaatan korporasi atau bentuk-bentuk “*organized crime*” dalam peredaran narkotika telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan karena korporasi memiliki sumber daya, jaringan distribusi, dan modal besar, yang memungkinkan mereka menjalankan operasi secara terselubung. Di Indonesia, hal ini mendapat perhatian hukum serius karena potensi bahaya narkotika terhadap

kesehatan, keamanan, dan stabilitas social, mulai dari korban ketergantungan, kriminalitas terkait, kejahatan lintas batas, hingga dampak terhadap generasi muda.

Menurut laporan terbaru Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika pada 2023 tercatat sekitar 1,73% dari populasi usia 15-64 tahun, atau sekitar 3,33 juta orang<sup>1</sup>. Meskipun angka ini menunjukkan sedikit penurunan dari 2021 (1,95%), keberadaan jutaan orang dalam kategori “pengguna narkoba” menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tetap menjadi masalah besar, dengan risiko sosial luas, termasuk peredaran gelap, kriminalitas, kesehatan masyarakat, dan beban kepada sistem peradilan serta rehabilitasi<sup>2</sup>.

Selain itu, data penindakan menunjukkan intensitas tinggi dalam pemberantasan narkotika, misalnya, pada awal 2025 BNN mengungkap 46 kasus dengan 87 tersangka, menyita puluhan kilogram sabu, ganja, ekstasi, dan jenis narkotika lainnya<sup>3</sup>. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya hukum terus dilakukan, peredaran tetap berlangsung, termasuk kemungkinan melibatkan aktor besar di luar individu, seperti korporasi, yang mampu memanfaatkan jaringan luas dan struktur legal untuk melancarkan distribusi narkotika.

Fenomena yang terjadi bahwa “korporasi” bisa terlibat dalam tindak pidana narkotika membawa kompleksitas tambahan yang menyangkut aspek legal, struktural, dan kebijakan. Korporasi berbeda dengan pelaku individu, statusnya sebagai “subjek hukum kolektif”, dengan struktur manajemen, wewenang, kepemilikan sumber daya, dan *oftentimes* bertujuan mencari keuntungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana hukum pidana menangani korporasi yang terlibat dalam narkotika. Bagaimana menetapkan pertanggungjawaban ketika “pelaku” bukan lagi individu tunggal, tetapi entitas kolektif yang “tidak bernyawa” dalam arti manusia. Di sinilah relevansi besar untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi, jika regulasi, interpretasi, dan implementasinya lemah, korporasi bisa bebas menikmati keuntungan, sementara dampak negatifnya dirasakan masyarakat luas.

Dalam hal ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap narkotika. Sebagai contoh, skripsi Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika (Universitas Indonesia, 2014) menyimpulkan bahwa korporasi dapat dijadikan pelaku tindak pidana

---

<sup>1</sup> Poerwanti, Poedji. (2025). *Tantangan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia*. Jurnal Analisis Strategis terhadap Isu Aktual. Vol. XVII, No. 11/1/Pusaka. hlm. 3

<sup>2</sup> Poerwanti, Poedji. (2025). *Kolaborasi BNN Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan P4GN: Strategi Dan Tantangannya*. Jurnal Analisis Strategis terhadap Isu Aktual. Vol. XVII, No. 1/1/Pusaka. hlm. 2

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional. (2025). BNN Ungkap 46 Kasus Dan Amankan 87 Tersangka, 3 Di Antaranya WN Asing. Diakses melalui [https://bnn.go.id/bnn-ungkap-46-kasus-dan-amankan-87-tersangka-3-di-antaranya-wn-asing/?utm\\_source=chatgpt.com](https://bnn.go.id/bnn-ungkap-46-kasus-dan-amankan-87-tersangka-3-di-antaranya-wn-asing/?utm_source=chatgpt.com) Tanggal 06 Desember 2025

narkotika berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek pidana<sup>4</sup>. Penelitian normatif ini menegaskan bahwa kerangka regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memungkinkan korporasi dikenai sanksi pidana, baik korporasi itu sendiri maupun pengurusnya.

Selanjutnya, artikel ilmiah *The regulation of corporate narcotics offenses in Indonesia* (2024) menekankan bahwa perkembangan modus dan jaringan peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan bahwa korporasi bukan hanya individu sering menjadi pelaku, sehingga regulasi dan penegakan hukum korporasi harus mendapatkan perhatian serius<sup>5</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan menilai bahwa regulasi korporasi sebagai subjek kriminal di luar KUHP (misalnya dalam UU Narkotika) sudah ada, tetapi kerangka hukumnya masih belum optimal: tidak ada perbedaan perlakuan tegas antara tindak pidana korporasi dan individu, terutama dalam hal sanksi dan prosedur pembuktian.

Meskipun demikian, terdapat batasan signifikan dari penelitian-penelitian tersebut. Banyak bersifat normatif (hanya kajian teks undang-undang, doktrin, dan literatur), tanpa data empiris terkini, misalnya, seberapa sering penuntutan terhadap korporasi benar-benar dilakukan di lapangan. Bagaimana realitas penegakan hukum apakah hakim dan aparat penegak hukum memprioritaskan korporasi. Apakah sanksi terhadap korporasi dengan bisnis legit berbeda penanganannya dibanding terhadap pelaku individu atau sindikat kecil. Bagaimana efektivitas sanksi pidana maupun administratif (pencabutan izin, perampasan aset) dalam mencegah korporasi terlibat narkotika, karena kurangnya data empiris dan dokumentasi kasus korporasi khusus narkotika, banyak penelitian berhenti pada rekomendasi normatif tanpa mengukur secara nyata dampak dan efektivitas penegakan.

Dari situasi tersebut muncul permasalahan yang penting untuk dikaji yaitu kebutuhan untuk mengkaji secara empiris bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, tidak sekadar secara normatif, tetapi juga bagaimana praktik hukum berjalan, hambatan di penegakan, dan apakah regulasi cukup memadai. Dengan kata lain, ada kekosongan penelitian yang menggabungkan aspek normatif-yuridis dan empiris (praktik), sehingga belum dapat dipastikan apakah ketentuan hukum terhadap korporasi benar-benar efektif dalam mencegah atau menindak peredaran narkotika yang melibatkan entitas korporasi.

---

<sup>4</sup> Putri, Reihan. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika*. Jurnal Universitas Indonesia. Vol. 1, No. 23. hlm. 136

<sup>5</sup> Sumadi, Kadek. (2024). *The regulation of corporate narcotics offenses in Indonesia*. International Journal of Law, Justice and Jurisprudenc. IJLJ 2024; 4(1): 191-196

Berdasarkan permasalahan diatas, ditengah meningkatnya kasus narkotika, kompleksitas peredaran, dan potensi korporasi sebagai aktor utama dibalik sindikat besar. Hanya melalui penelitian yang komprehensif dan empiris, kita dapat memahami dan memperkuat efektivitas hukum terhadap korporasi yang terlibat narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai kompleksitas peredaran narkotika yang tidak lagi hanya melibatkan pelaku perorangan, tetapi juga korporasi sebagai entitas bisnis yang memiliki kekuatan modal, jaringan, dan struktur organisasi yang sistematis, maka timbul persoalan hukum yang sangat mendasar terkait bagaimana negara menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana narkotika. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuka ruang bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, namun di sisi lain, praktik penegakan hukum terhadap korporasi masih menyimpan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan pembuktian, penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam struktur korporasi, hingga efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan.

Ketidakseimbangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana korporasi benar-benar dapat diterapkan secara efektif dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, belum optimalnya penindakan terhadap korporasi berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkotika berskala besar untuk berlindung di balik badan hukum.

Jurnal ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kontribusi sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis secara yuridis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (2) Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, termasuk melalui putusan pengadilan dan kebijakan aparat penegak hukum; (3) Untuk mengidentifikasi berbagai kendala hukum dan non-hukum yang dihadapi dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana narkotika, serta merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan perbaikan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana dan kriminologi—dan bagi praktik penegakan hukum di Indonesia yang tengah mencari solusi atas problematika efektivitas, legitimasi, dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Selain itu, pendekatan normatif juga digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum pidana, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, dan asas-asas hukum yang relevan. Sedangkan, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan korporasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kesenjangan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dan hukum yang berlaku di masyarakat (*das sein*).

## Discussion

### Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Pembentukan kerangka normatif bagi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah secara eksplisit memberikan ruang bagi korporasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, untuk dikenakan sanksi pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009), di mana definisi “setiap orang” mencakup korporasi, sehingga memungkinkan korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana<sup>6</sup>.

Menurut (Maulidah, 2023), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, UU 35/2009 menetapkan dua subjek tindak pidana dalam kasus narkotika, pengurus (pimpinan korporasi) serta korporasi itu sendiri. Dalam hal korporasi terbukti terlibat, korporasi dapat dikenakan pidana denda dengan pemberatan, yaitu tiga kali lipat denda yang akan dijatuhkan terhadap perorangan, serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau status badan usaha. Sementara pengurus dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai pasal-pasal (Pasal 111–126, 129, 147) yang relevan<sup>7</sup>.

Pengaturan struktur berupa sanksi demikian, denda berat, serta sanksi tambahan administratif dan korporasi, menunjukkan bahwa legislator Indonesia menyadari bahwa korporasi, sebagai entitas ekonomi dengan modal dan jaringan luas, memerlukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang berbeda (lebih keras) dibanding pelaku perorangan. Dengan demikian, regulasi tidak sekadar kriminalisasi individu, tetapi juga mencoba menjangkau aktor struktural dan institusional di balik kejahatan narkotika. Hal ini sesuai dengan teori bahwa sistem pidana modern harus adaptif terhadap realitas kriminalitas korporasi dan kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Analisis atas pengaturan normatif tersebut juga mengungkap sejumlah kelemahan dan potensi problem hukum, terutama berkaitan dengan ketidakjelasan pedoman pembuktian dan pelaksanaan sanksi korporasi. Sebagaimana disoroti oleh penelitian Maulidah, meskipun UU 35/2009 memberikan ancaman denda dan sanksi tambahan, tidak terdapat pedoman pemidanaan bagi korporasi yang tidak dapat membayar denda, maupun pedoman khusus mengenai rentang minimum atau maksimum untuk korporasi.

---

<sup>6</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW). (2017). *Pemidanaan Korporasi*. hlm. 41.

<sup>7</sup> Maulidah, K. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 21 Nomor 2. hlm. 122

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang rawan mengecilkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara teoritis, persoalan ini berakar pada kesulitan menerapkan *principe culpa* (kesalahan) kepada korporasi: korporasi sebagai entitas abstrak tidak memiliki “kesadaran” atau “niat jahat” (*mens rea*) sebagaimana *natural person*. Banyak literatur hukum menunjukkan bahwa doktrin tradisional tanggung jawab pidana berbasis kesalahan individu sulit diterjemahkan pada korporasi, sehingga dibutuhkan konstruk seperti *strict liability*, *vicarious liability*, atau *piercing the corporate veil* agar korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara nyata<sup>8</sup>.

Berdasarkan permasalahan tersebut, regulasi Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun telah memberi sanksi kepada korporasi, tampaknya belum secara eksplisit mengadopsi doktrin tanggung jawab alternatif seperti *strict liability* atau *vicarious liability* secara sistematis. Ketentuan terkait pertanggungjawaban korporasi lebih bersifat subjek tambahan (korporasi sebagai “subjek hukum) tanpa memberikan pedoman penyidikan dan pembuktian kesalahan organisasi secara memadai. Ini berarti bahwa dalam praktik, penerapan sering bergantung pada kemampuan aparat untuk menembus struktur korporasi, melacak aliran keputusan dan aset, serta memetakan keterkaitan antara keputusan korporasi dengan perbuatan narkotika.

Dengan demikian, regulasi normatif meskipun membuka kemungkinan, tidak otomatis menjamin efektivitas. Regulasi tanpa pedoman implementatif dan kapasitas penegakan akan berpotensi menjadi “kotak kosong norma”. Hal ini merupakan kontribusi teoretis penting dari jurnal ini yang menerangkan bahwa keberadaan norma pidana korporasi perlu diiringi mekanisme operasional efektif, pedoman pembuktian, dan sanksi administratif pidana tambahan yang realistis.

Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, regulasi korporasi sebagai subjek pidana bukan hanya pada Undang - Undang Narkotika, sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), korporasi secara eksplisit diakui sebagai pelaku pidana dengan ketentuan di berbagai pasal (misalnya Pasal 45–50, 56, dan 118–124)<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia sedang bergerak menuju konsistensi dan integrasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi across offense categories, bukan hanya narkotika, tetapi juga kejahatan korporasi lainnya. Dengan demikian, analisis terhadap Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam jurnal ini memberikan kontribusi

---

<sup>8</sup> Wirawan, P. (2021). *Accountability Of Corporate Criminal Law In Indonesia*. International Journal of Law and Legal Ethics, Vol. 2, Issue. 2. hlm. 98

<sup>9</sup> Sriwidodo, J & Tumanggor, M.S. (2024). *Regulation of Corporate Criminal Liability According To Law Number 1 Year 2023 On The Criminal Code*. KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 18, No. 1. hlm. 198

penting, sebagai bagian dari gambaran evolusi normatif di Indonesia, sekaligus sebagai evaluasi kritis terhadap implementasi regulasi pidana korporasi di bidang narkotika.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kerangka hukum positif di Indonesia telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika, namun regulasi normatif saja tidak cukup menjamin keadilan, kepastian, dan efektivitas hukum. Hukum pidana korporasi perlu didukung dengan pedoman pembuktian, mekanisme pelaksanaan sanksi, dan reformasi institusional agar norma tersebut tidak jadi retorika semata. Dalam konteks itu, jurnal ini memperkuat argumen bahwa studi hukum korporasi di Indonesia harus terus dikembangkan, tidak hanya normatif, tetapi juga berorientasi pada implementasi dan dampak nyata di masyarakat.

### Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Praktik Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma hukum tertulis dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuka ruang yang cukup jelas bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, baik melalui pidana denda yang diperberat maupun pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran badan usaha. Namun, hasil jurnal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih lebih dominan menjerat pelaku individual dibanding menindak korporasi sebagai entitas hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya penegakan hukum di Indonesia.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulidah (2023) yang menyatakan bahwa meskipun korporasi telah diakui sebagai pelaku tindak pidana narkotika, mekanisme penerapan penegakan hukumnya masih belum berjalan optimal karena aparat cenderung mengalami kesulitan dalam menelusuri struktur organisasi, alur keputusan, serta pembuktian keterlibatan kebijakan korporasi dalam tindak pidana narkotika. Dalam banyak kasus, penyidik berhenti pada tahap pembuktian terhadap pengurus atau pekerja lapangan, tanpa melanjutkan pada pertanggungjawaban badan usaha sebagai entitas. Hal ini memperlihatkan adanya kecenderungan “individualisasi kesalahan” dalam praktik penegakan hukum, padahal kejahatan narkotika yang melibatkan korporasi sering kali bersifat sistemik dan terorganisasi.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana korporasi, kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan doktrin *vicarious liability* dan *identification theory*, dimana

perbuatan pengurus yang dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi seharusnya dapat langsung dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menempatkan kesalahan secara personal semata, tanpa meelaborasi lebih jauh apakah tindakan tersebut merupakan kebijakan institusional atau sekadar deviasi individual. Padahal dalam kejahatan narkotika berskala besar—seperti produksi, distribusi lintas daerah atau lintas negara—keterlibatan korporasi hampir selalu terhubung dengan sistem pendanaan, logistik, dan jaringan distribusi yang terorganisasi, bukan sekadar tindakan personal.

Dalam konteks putusan pengadilan, jurnal ini menemukan bahwa perkara narkotika yang melibatkan badan usaha masih sangat terbatas jumlahnya. Sebagian besar putusan yang dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung tetap memfokuskan sanksi pada pengurus, direktur, atau pelaksana teknis di lapangan. Salah satu kecenderungan penting adalah bahwa hakim lebih berhati-hati menjatuhkan pidana terhadap korporasi karena belum adanya pedoman yang seragam tentang parameter kesalahan korporasi, standar pembuktian, dan konsekuensi pidana tambahan terhadap badan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa aspek *legal certainty* (kepastian hukum) dalam pemidanaan korporasi masih relatif lemah<sup>10</sup>.

Kewaspadaan hakim tersebut secara teoritis dapat dimaklumi karena hukum pidana korporasi berada dipersimpangan antara prinsip klasik hukum pidana (yang berbasis kesalahan individual) dengan kebutuhan modern untuk menjerat kejahatan terorganisasi. Namun, kehati-hatian yang berlebihan justru berpotensi melemahkan daya cegah hukum (*deterrent effect*). Korporasi dengan modal besar dapat memanfaatkan celah ini untuk berlindung dibalik struktur organisasi, sementara hanya pekerja lapangan yang dikorbankan. Temuan ini memperkuat kritik dari Angga (2020) yang menyatakan bahwa kelemahan utama penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia terletak pada aspek implementasi, bukan pada absennya norma hukum<sup>11</sup>.

Dari sisi kebijakan aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan Kejaksaan pada dasarnya telah menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan narkotika. Hal ini tercermin dari intensitas operasi penindakan, jumlah barang bukti yang disita, serta jumlah tersangka yang ditangkap setiap tahunnya. Namun, kebijakan tersebut masih bertumpu pada pendekatan represif terhadap individu, belum secara sistematis diarahkan pada pembongkaran struktur korporasi yang terlibat<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> di unduh pada Sabtu, 06 Desember 2025

<sup>11</sup> Angga, H. A. (2020). Responsibility of corporate crimes in criminal actions of narcotics. *Jurnal Hukum Unissula*.

<sup>12</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan 2023: Data Kasus dan Rehabilitasi Narkotika*. Jakarta: BNN. <https://bnn.go.id>

Implikasi temuan ini sangat luas. Dalam bidang hukum dan peradilan, lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap keadilan hukum, karena masyarakat melihat adanya ketimpangan antara pelaku kecil dan aktor besar yang berlindung di balik badan usaha. Dalam bidang sosial, kegagalan menjerat korporasi dapat memperpanjang mata rantai peredaran narkotika, memperbesar jumlah korban penyalahgunaan, dan memperdalam kerusakan sosial. Dalam bidang pendidikan hukum, kondisi ini menunjukkan urgensi pembaruan kurikulum hukum pidana agar lebih menekankan pada kejahatan korporasi dan kejahatan terorganisir, bukan hanya kriminalitas konvensional.

Dari sisi kontribusi akademik, sub-bab ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa masalah utama pertanggungjawaban pidana korporasi bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, kapasitas aparat, dan konsistensi kebijakan penegakan hukum. Jurnal ini memberikan tambahan nilai dengan menegaskan bahwa dalam perkara narkotika, kegagalan menjerat korporasi bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga persoalan struktural, institusional, dan bahkan politis. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya memperkuat temuan terdahulu, tetapi juga memperluas arah analisis dari sekadar kajian normatif menuju kritik sistem penegakan hukum secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia masih berada pada tahap transisi: norma hukumnya telah tersedia, tetapi praktisnya belum sepenuhnya matang. Diperlukan penguatan kebijakan penegakan hukum yang secara eksplisit menargetkan korporasi, penyusunan pedoman pembuktian yang seragam, peningkatan kapasitas aparat dalam penyidikan kejahatan korporasi, serta keberanian hakim untuk menjadikan korporasi sebagai subjek pemidanaan yang setara dengan pelaku individual. Tanpa langkah-langkah tersebut, hukum pidana korporasi akan terus berada pada tataran simbolik, bukan sebagai instrumen efektif dalam memberantas kejahatan narkotika yang terorganisasi.

**Kendala Hukum dan Non-Hukum dalam Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Narkotika serta Rekomendasi Perbaikan Sistem**

Penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan yuridis, tetapi juga kendala struktural dan kultural dalam sistem hukum itu sendiri. Jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, implementasinya masih terkendala oleh berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut saling berkaitan dan

membentuk lingkaran masalah yang menghambat efektivitas pemidanaan korporasi sebagai pelaku kejahatan narkotika yang bersifat terorganisasi.

Kendala atau hambatan utama dari aspek hukum terletak pada belum optimalnya pengaturan teknis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif. Undang-Undang Narkotika memang telah membuka ruang pertanggungjawaban korporasi melalui Pasal 130<sup>13</sup>, namun norma tersebut masih bersifat umum dan belum merinci secara operasional mengenai kriteria kesalahan korporasi, mekanisme pembuktian, serta ukuran tanggung jawab antara korporasi dan pengurusnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum serta memunculkan keraguan aparat dalam menetapkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa.

Menurut Hamzah dan Rahayu (2018), kekaburan dalam merumuskan kesalahan korporasi menyebabkan aparat penegak hukum cenderung kembali pada paradigma klasik yang berorientasi pada kesalahan individual, bukan kesalahan institusional. Akibatnya, meskipun kejahatan dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, yang dipidana tetapkan individu tertentu, bukan badan usaha sebagai entitas hukum<sup>14</sup>.

Kendala hukum berikutnya terletak pada hukum acara pidana yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap karakteristik korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih disusun dengan paradigma pelaku perorangan<sup>15</sup>, sehingga proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap korporasi sering mengalami kendala teknis. Misalnya, terkait dengan pemanggilan korporasi sebagai subjek hukum, penyitaan aset korporasi, pembuktian aliran keuntungan, hingga pelaksanaan pidana tambahan berupa perampasan atau pembubaran badan usaha. Ketidaksiapan instrumen acara pidana ini menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus narkotika.

Dari perspektif pembuktian, perkara narkotika yang melibatkan korporasi juga menghadapi kesulitan dalam membuktikan *mens rea korporasi*. Tidak mudah menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan hasil kebijakan perusahaan atau setidaknya dilakukan dengan sepengetahuan pengurus. Struktur organisasi yang kompleks sering kali dimanfaatkan untuk memutus rantai pertanggungjawaban, sehingga sulit menentukan siapa “representasi kehendak” korporasi. Hal ini menguatkan temuan Sjahdeini (2017) yang menyatakan bahwa pembuktian kesalahan

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>14</sup> Hamzah, A., & Rahayu, S. (2018). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia*. De Jure: Jurnal Penelitian Hukum. hlm. 119

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

korporasi memerlukan pendekatan khusus yang belum sepenuhnya dikuasai oleh aparat penegak hukum di Indonesia<sup>16</sup>.

Selain kendala normatif, jurnal ini juga menemukan adanya kendala non-hukum yang bersifat struktural, institusional, dan kultural. Salah satu kendala paling dominan adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi yang kompleks. Tindak pidana narkotika yang melibatkan korporasi sering beririsan dengan kejahatan keuangan, pencucian uang, transaksi lintas negara, serta penggunaan teknologi digital. Tanpa penguasaan yang memadai terhadap aspek-aspek tersebut, aparat akan kesulitan membongkar kejahatan hingga ke tingkat badan usaha sebagai aktor utama.

Kendala lain yang bersifat non-hukum adalah kuatnya relasi kuasa antara korporasi dan struktur sosial-ekonomi di masyarakat. Dalam beberapa kasus, korporasi memiliki posisi tawar yang tinggi karena menyangkut lapangan pekerjaan, kontribusi ekonomi daerah, atau bahkan relasi politik tertentu. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memengaruhi keberanian aparat dalam menindak korporasi secara tegas. Dalam perspektif sosiologis hukum, situasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial di luar teks normatif.

Di samping itu, budaya hukum masyarakat juga masih lebih memandang tindak pidana sebagai perbuatan individu, bukan sebagai produk dari sistem organisasi. Akibatnya, tekanan publik terhadap penegakan pidana korporasi relatif lemah dibanding tekanan terhadap pemidanaan pelaku perorangan. Padahal, tanpa kesadaran publik yang kuat, keberanian aparat untuk menjerat korporasi juga akan menghadapi banyak hambatan psikologis dan politis.

Berdasarkan temuan mengenai kendala hukum dan non-hukum tersebut, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang lebih teknis dan operasional mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika, baik melalui revisi Undang-Undang Narkotika maupun penyusunan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur standar kesalahan, mekanisme pembuktian, serta bentuk-bentuk pidana terhadap korporasi. Regulasi yang lebih rinci akan memberikan kepastian hukum bagi aparat maupun bagi pelaku usaha.

Kedua, pembaruan hukum acara pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk mengakomodasi karakteristik korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pembaruan ini harus mencakup tata cara pemeriksaan korporasi, mekanisme penyitaan dan

---

<sup>16</sup> Sjahdeini, S. R. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*.

perampasan aset, penjatuhan pidana denda yang proporsional, serta pelaksanaan pidana tambahan seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha. Tanpa pembaruan hukum acara, pidanaan korporasi akan terus menghadapi hambatan teknis di lapangan.

Ketiga, dari aspek kelembagaan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang kejahatan korporasi dan kejahatan narkotika terorganisir menjadi hal yang tidak terelakkan. Aparat perlu dibekali kemampuan dalam menelusuri transaksi keuangan, penggunaan teknologi informasi, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Langkah ini penting agar penegakan hukum tidak lagi berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mampu menembus struktur organisasi korporasi.

Keempat, penguatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, BNN, Kejaksaan, PPATK, dan OJK juga menjadi prasyarat penting dalam menangani tindak pidana narkotika yang melibatkan korporasi. Kejahatan narkotika bersifat multidimensi, sehingga membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak sektoral. Sinergi antarlembaga akan memperkuat efektivitas pembongkaran jaringan narkotika berbasis korporasi.

Kelima, dari aspek kultural dan sosial, peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya peredaran narkotika berbasis korporasi serta pentingnya pidanaan badan usaha perlu terus didorong melalui pendidikan hukum dan kampanye sosial. Dengan meningkatnya tekanan publik, penegakan hukum terhadap korporasi akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa dari kendala-kendala yang ditemukan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika bukan semata-mata persoalan yuridis, tetapi juga persoalan sistem hukum yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan realitas kejahatan modern. Dalam konteks sosial, kegagalan menjerat korporasi sebagai aktor utama akan memperpanjang siklus peredaran narkotika dan memperbesar kerusakan sosial yang ditimbulkannya. Dalam dunia pendidikan hukum, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kajian hukum pidana korporasi sebagai bidang strategis yang relevan dengan tantangan kejahatan kontemporer.

## Conclusion

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika menurut hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk dalam kejahatan narkotika. Pengaturan tersebut tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membuka ruang bagi pemidanaan terhadap badan usaha apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara konseptual telah mengikuti perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi berfokus semata-mata pada pelaku perorangan. Pertama, Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Narkotika masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman teknis yang rinci mengenai standar kesalahan, pembuktian kesalahan korporasi, serta mekanisme pemidanaan yang efektif. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih cenderung lebih fokus pada pemidanaan pelaku perorangan daripada menjerat korporasi sebagai aktor utama yang memperoleh keuntungan dari kejahatan narkotika. Kedua, dalam konteks penerapan di lapangan, urinal ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah menjatuhkan pidana terhadap korporasi, jumlahnya masih sangat terbatas dan belum mencerminkan skala keterlibatan korporasi dalam jaringan kejahatan narkotika. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesulitan pembuktian *mens rea* korporasi, keterbatasan pemahaman aparat terhadap kejahatan korporasi, serta belum optimalnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum dalam menangani perkara narkotika berbasis korporasi. Ketiga, kendala dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bersumber dari aspek yuridis, tetapi juga dari aspek non-hukum, seperti faktor struktural, kelembagaan, dan budaya hukum. Kuatnya relasi ekonomi dan politik yang dimiliki oleh korporasi dalam beberapa kasus turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya pemidanaan korporasi juga menyebabkan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum belum optimal. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun budaya hukum. Keberhasilan pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku lapangan, tetapi harus menasar korporasi sebagai aktor sistemik yang memungkinkan kejahatan tersebut berlangsung secara terorganisasi dan berkelanjutan. Jurnal ini sekaligus memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa pemidanaan korporasi merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana modern untuk menghadapi kejahatan luar biasa seperti narkotika.

## References

- Angga, H. A. (2020). Responsibility of corporate crimes in criminal actions of narcotics. Jurnal Hukum Unissula
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan BNN tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. BNN RI. <https://bnn.go.id>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> di unduh pada
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 18(1), 1–12.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2017). *Pemidanaan Korporasi*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Maulidah, K. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 21 Nomor 2
- Poerwanti, Poedji. (2025). Tantangan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Analisis Strategis terhadap Isu Aktual*. Vol. XVII, No. 11/I/Pusaka. hlm. 3
- Poerwanti, Poedji. (2025). Kolaborasi BNN Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan P4GN: Strategi Dan Tantangannya. *Jurnal Analisis Strategis terhadap Isu Aktual*. Vol. XVII, No. 1/I/Pusaka. hlm. 2
- Putri, Reihan. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika. *Jurnal Universitas Indonesia*. Vol. 1, No. 23
- Sjahdeini, S. R. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1–25.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sriwidodo, J & Tumanggor, M.S. (2024). Regulation of Corporate Criminal Liability According To Law Number 1 Year 2023 On The Criminal Code. *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 18, No. 1

Sumadi, Kadek. (2024). The regulation of corporate narcotics offenses in Indonesia. International Journal of Law, Justice and Jurisprudenc. IJLJJ 2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009).

<https://peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981).

<https://peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981).

<https://peraturan.bpk.go.id>

Wirawan, P. (2021). Accountability Of Corporate Criminal Law In Indonesia. International Journal of Law and Legal Ethics, Vol. 2, Issue. 2